



Asas Kerahasiaan Bank dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Alifa Febiola Yasmin¹, Maman Budiman²

¹²Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

¹Email: 201000235@mail.unpas.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-04-2024

Revised: 26-04-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 20-06-2024

Keywords:

Bank Secrecy;

Embezzlement;

Investigation.

Kata Kunci:

Rahasia bank;

Penggelapan;

Penyidikan.

Abstract. This research aims to analyze the implementation of the bank secrecy principle which becomes an obstacle for the police in investigating embezzlement crimes. The study used is juridical-normative method with a qualitative analysis. Techniques of data collection using Statute Approach and library research. The source of law used includes primer, sekunder, and ternary data. Primary sources by reviewing the legislation. Secondary data is taken from the literature in the field of law as well as expert opinions of scholars. Tertiary data through interview guidelines with investigators of the Criminal Investigation Unit at the Bandung City Police Resort. The results show that banking has a very strict confidentiality principle; police investigations experience obstacles related to the application of the principle of bank secrecy; and there is an imbalance between the Banking Law and the Criminal Procedure Code, causing confusion for banks and police investigators.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kerahasiaan bank yang menjadi hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggelapan. Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan studi pustaka (library research). Sumber hukum yang digunakan termasuk data primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer dengan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan. Data sekunder mengambil dari literatur bidang hukum serta pendapat ahli sarjana. data tersier melalui pedoman wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perbankan memiliki asas kerahasiaan yang sangat ketat; penyidikan kepolisian mengalami hambatan terkait penerapan asas rahasia bank; serta adanya ketidakseimbangan antara Undang-Undang Perbankan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pihak bank maupun penyidik kepolisian.

Corresponden author

Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Bandung, Jawa Barat

Email: 201000235@mail.unpas.ac.id



artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Perbankan rentan terhadap perubahan arus global, umumnya pemerintah berupaya mengatur sektor perbankan dengan cara menjamin solvabilitas mereka (Schooner, 2003). Dari segi ekonomi, bank sangat diperlukan untuk menopang sistem keuangan dalam meningkatkan pemerataan, perubahan ekonomi, dan keseimbangan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat luas (Hasibuan, 2005). Peran perbankan sangat penting bagi pengelolaan keuangan suatu negara untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemerintah serta lembaga terkait diperlukan dalam memastikan sektor perbankan berjalan dengan efektif dan mematuhi regulasi yang berlaku (Wahyudi, 2022).

Lembaga keuangan bank dikenal dengan asas kerahasiaan yang sangat ketat. Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara tegas mengatur rahasia bank, yaitu semua hal yang berkaitan tentang informasi keuangan ataupun identitas nasabah. Menurut Kasmir (2008), asas kerahasiaan merupakan asas fundamental dalam keamanan bank, bersama dengan asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kehati-hatian (*prudential principle*), asas kerahasiaan (*secrecy principle*), dan asas mengenal nasabah (*know how your customer principle*). Asas kerahasiaan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dengan merahasiakan informasi keuangan dan data pribadi nasabah. Asas ini juga diterapkan demi kepentingan bank yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun keuangan mereka (Nasution, 2019). Dengan demikian, asas kerahasiaan bank menjadi karakter yang kuat dan esensial dalam dunia perbankan.

Secara praktis, aturan perbankan telah menciptakan dua teori terkait kerahasiaan di antaranya adalah teori absolut dan teori *relative*. Teori absolut menegaskan bahwa perbankan harus terus menerus mempertahankan kerahasiaan data nasabah tanpa terkecuali (Faisal, 2018). Namun, teori ini dapat berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kejahatan seperti tindak pidana penggelapan. Sementara itu, teori *relative* memungkinkan untuk melanggar asas rahasia bank dalam keadaan tertentu dengan pengecualian untuk situasi yang luar biasa (Riyanto, 2021). Pengecualian tersebut diatur pada Pasal 40 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini berkaitan dengan kewajibannya bank untuk melindungi informasi nasabahnya. Namun, ada beberapa situasi dimana tidak harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Misalnya, untuk perpajakan, utang bank, atau proses hukum pidana, bank dapat memberikan informasi nasabah tanpa izin mereka. Namun, apabila ingin memberikan informasi tersebut kepada pihak lain diperlukan izin tertulis dari nasabah (Wahyudi, 2022).

Berbagai macam kejahatan di sektor bank di antaranya yaitu, perizinan yang biasanya berupa kejahatan bank gelap. Selain itu, kejahatan dalam hal kerahasiaan bank yang mana data nasabah dibocorkan tanpa izin yang jelas. Kejahatan juga dapat terjadi dalam pelaksanaan bank, serta kurangnya pengawasan yang cukup terhadap transaksi yang mencurigakan atau tidak mengendalikan risiko dengan baik (Wanda, 2020). Secara umum, sanksi pidana di sektor perbankan terutama dalam hal penjatuhan denda memiliki ancaman yang sangat besar, yang tertuang dalam Pasal 3 butir 1 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Pasal tersebut menerangkan, dalam pelaksanaan ketentuan kerahasiaan harus berdasarkan perintah atau izin resmi dari Pimpinan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2000). Kemudian, Pasal 47 ayat (10) dan (2) Undang-undang Perbankan, mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar hukum yang membocorkan kerahasiaan bank, dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, dan terkena denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) (Republik Indonesia, 1998).

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah meningkatkan tindak kejahatan terhadap harta kekayaan, di antaranya adalah penggelapan. Penggelapan merujuk pada tindakan seseorang yang menyalahgunakan hak atau kepercayaan yang diperoleh tanpa melanggar hukum dengan merampas harta benda manusia, sesuai dengan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Massie, 2017).

Keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian diperlukan untuk mengungkap tindak pidana penggelapan dalam bentuk penyidikan. Hal ini dipertegas sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diuraikan secara rinci pada Pasal 1 ayat (2), bahwa penyidikan yaitu proses hukum yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengindikasikan tindak pidana yang berlangsung serta untuk mengungkap pelaku. Dengan demikian, proses penyidikan adalah langkah awal yang penting dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan, karena dengan bukti yang cukup, penyidik dapat menemukan tersangka yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Proses penyidikan oleh kepolisian sering kali tidak sejalan dengan aturan kerahasiaan bank. Hal ini berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana penggelapan oleh kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan dalam proses penyidikan (Oktavianaldi & Artina, 2018). Hambatan tersebut berupa kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti berupa dokumen penting dari pihak bank dan mendapatkan izin pembukaan rahasia bank. Hal ini dikarenakan pihak bank masih mengacu pada rumusan Pasal 40 butir 1 Undang-Undang Perbankan, mereka diwajibkan untuk mematuhi aturan tersebut agar informasi nasabah tetap aman dan terlindungi.

Muatan pasal mengenai asas kerahasiaan bank dalam praktiknya menyulitkan penyidik, hal ini menciptakan dilema antara lembaga keuangan dan pihak penegak hukum karena setiap aturan mengharuskan bank untuk memberikan penjelasan kepada pihak berwenang. Jika bank harus mengungkapkan informasi rahasia bank, maka akan dikenai sanksi, begitu juga bagi pihak yang meminta dengan sengaja memaksa informasi tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan keamanan bank, asas kerahasiaan diterapkan bersamaan dengan asas mengenal nasabah untuk mengenal sejauh mungkin informasi nasabah guna mendeteksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil tindak pidana. Namun, terkadang bank dihadapkan dengan antara melindungi privasi nasabah dan/atau membantu mengungkap kejahatan. Bank harus mengenal nasabah untuk menjaga keamanan transaksi keuangan, tetapi pada saat yang sama, bank juga harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan asas kerahasiaan bank.

Berdasarkan penelusuran, penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Riyanto (2021), dengan topik "Kajian Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank Yang Terbantur Prinsip Kerahasiaan Bank". Selanjutnya oleh Wahyudi (2022), dengan topik "Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Naabah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia". Penelitian lainnya oleh (Wiwin, 2024) dengan topik "Analisis Hukum Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Dari hasil penelusuran tersebut, peneliti menegaskan bahwa substansi penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya serta peneliti menambahkan informasi baru yang belum dicantumkan sebelumnya.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara suatu prinsip dengan aturan yang berlaku. Metode normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, sehingga data tidak berupa angka (Budiman, 2023). Teknik pengumpulan data dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan studi pustaka (*library research*). Sumber hukum yang digunakan termasuk data primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer yang digunakan adalah mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan. Data sekunder mengambil dari informasi dan sumber yang sudah ada, yaitu literatur bidang hukum serta pendapat ahli sarjana. Sedangkan data tersier adalah informasi yang diambil yaitu pedoman wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kerahasiaan Bank Menurut Undang-Undang Perbankan

Perbankan adalah sistem keuangan yang diatur oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia. Pasal 1 butir menjelaskan definisi bank yaitu, lembaga keuangan yang menerima uang dari nasabah dan mengumpulkannya dalam bentuk tabungan, kemudian meminjamkan uang tersebut kepada nasabah dalam bentuk pinjaman. (Republik Indonesia, 1998). Bank adalah tempat melakukan berbagai transaksi keuangan, artinya uang akan terus berputar di dalam sistem perbankan. Maka dari itu, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya agar nasabah merasa aman dan percaya. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh bank dengan memberikan jaminan kepada nasabah mengenai situasi keuangannya. Jaminan perlindungan inilah yang disebut "kerahasiaan bank".

Pada awalnya, sebelum tahun 1964, di Belanda tidak ada peraturan resmi yang mendasari kewajiban Bank dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Namun, pada tahun 1964, organisasi perbankan Belanda membentuk peraturan yang berdasarkan "*General Conditions*" yang berarti bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi (Riyanto, 2021). Hal ini berasal dari prinsip konkordansi yang artinya suatu asas yang mendasari hukum Eropa atau hukum Belanda dapat diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1960, pemerintah membuat aturan pertama tentang rahasia bank melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1960 tentang kerahasiaan bank. Aturan ini bertujuan untuk melindungi informasi keuangan nasabah dari dicuri atau disalahgunakan. Seiring berjalannya waktu, aturan ini mengalami perubahan untuk memperkuat kerahasiaan bank. Kemudian, kerahasiaan bank diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tentang Perbankan, yang memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap informasi keuangan nasabah. Hal tersebut mencakup segala hal terkait dengan informasi dan keuangan nasabah, baik nasabah yang menyimpan uang maupun nasabah debitur. Selanjutnya, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, mengamandemen aturan sebelumnya dengan membatasi informasi yang harus dirahasiakan oleh bank dengan tujuan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Purwaningsih, Hipan, & Ogotan, 2021)

Merujuk pada Pasal 1 ayat (28) Undang-undang Perbankan, kerahasiaan bank mencakup pada semua hal yang terkait dengan data nasabah dan simpanan mereka. Sederhananya, mengenai data pribadi dan informasi keuangan di rekening merupakan rahasia bank. Oleh karena itu, bank berkewajiban untuk menjaga identitas dan informasi nasabah penyimpan, serta "segala sesuatu" artinya mengamankan seluruh aspek terkait simpanan nasabah (Wanda, 2020).

Terdapat lima justifikasi yang menjadi alasan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah bank, adalah: (Fahrurrozi, Murwadi, & Rukmini, 2020) yaitu: (a) Hak pribadi; (b) Hak adanya hubungan perjanjian antara nasabah dan bank; (c) Regulasi hukum yang berlaku; (d) Kode etik dan norma bank; (e) Karakter keamanan dan transparansi lembaga keuangan bank yang menjaga kepercayaan nasabah untuk menyimpan uang di bank.

Sebelum adanya perubahan dalam Undang-Undang, ruang lingkup kerahasiaan masih luas. Hal ini mencakup nasabah yang menyimpan uang, nasabah peminjam uang (debitur) dan nasabah yang menggunakan layanan bank. Namun, setelah di amandemen, keterangan nasabah penyimpan wajib di rahasiakan bank sedangkan keterangan lainnya mengenai bukan nasabah penyimpan tidak wajib di rahasiakan (Don Rade, Tadeus, & Gana, 2021). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank hanya perlu merahasiakan informasi mengenai nasabah yang menyimpan uang dan jumlah simpanannya. Jika seorang nasabah berperan sebagai penyimpan dan debitur, bank dapat menjaga kerahasiaan informasinya. Namun tidak perlu merahasiakan informasi mengenai nasabah yang tidak menyimpan uang.

Asas kerahasiaan bank adalah aturan yang menjaga informasi nasabah tetap rahasia dan aman dari pihak yang tidak berwenang. Terdapat dua teori dalam kerahasiaan tersebut, yaitu teori absolut dan teori *relative* yang dijelaskan sebagai berikut: (Nasution, 2019)

1. Teori Absolut

[Hermansyah \(2014\)](#), menjelaskan bahwa bank dalam teori absolut mempunyai kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah, mengingat kegiatan keuangan nasabah dapat terjadi dalam berbagai kondisi, baik normal maupun darurat. Terdapat penekanan yang berlebihan pada kepentingan individu di dalam teori ini, sehingga sering kali mengesampingkan kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Teori *Relative*

Menurut [Samosir \(2013\)](#), asas kerahasiaan bank tetap digunakan dalam teori *relative* atau nisbi, tetapi dapat dilanggar hanya dalam situasi yang luar biasa. Teori ini memungkinkan pengungkapan informasi nasabah dalam keadaan darurat atau jika transaksinya ada indikasi mencurigakan. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan hukum dan negara.

Menurut penjelasan di atas, teori *relative* memungkinkan pembukaan rahasia bank kecuali dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 butir 1 Undang-undang perbankan menyatakan, kewajiban bank menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan simpanannya. Namun, ada beberapa situasi tertentu di mana bank diizinkan untuk mengungkap keterangan yang bersifat rahasia tersebut diberikan pengecualian yang diuraikan sebagai berikut: ([Republik Indonesia, 1998](#))

- a. Pasal 41 menyatakan bahwa, pengecualiaan untuk perpajakan yaitu terhadap pejabat pajak atas arahan dari Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan permintaan dari Menteri Keuangan;
- a. Pasal 41 a menjelaskan bahwa, untuk menyelesaikan utang bank diberikan pengecualiaan terhadap pejabat Badan Urusan Piutang Negara atau Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Pasal 42 menyatakan bahwa, demi kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dapat diberikan pengecualiaan kepada anggota Kepolisian, Jaksa, atau Hakim dengan izin dari Pimpinan Bank Indonesia;
- c. Pasal 43 yaitu, perihal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, pengecualiaan diberikan kepada Direksi bank untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan nasabah;
- d. Pasal 44 menjelaskan bahwa, dalam pertukaran informasi di antara bank, termasuk penggunaan ATM bersama, pengecualiaan dapat diberikan tanpa perintah dari pimpinan Bank Indonesia;
- e. Pasal 44 a ayat (1) menyatakan bahwa, dengan persetujuan tertulis dari nasabah penyimpan atau kuasanya, pengecualiaan dapat diberikan tanpa izin resmi dari pimpinan Bank Indonesia;
- f. Pasal 44 a ayat (2) menyatakan bahwa, ahli waris yang sah berhak mengetahui informasi keuangan mengenai yang bersangkutan dengan nasabah apabila telah meninggal dunia.

Sebagaimana penjelasan di atas, apabila seseorang tanpa memiliki wewenang dengan tindakan memaksa kepada pihak bank atau terafiliasi tanpa izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, maka orang tersebut dapat dihukum pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun. Selain itu, dapat dikenai juga denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh siapapun karena jika memaksa maka dapat dikenai sanksi hukuman penjara dan sanksi administratif. Kemudian, Pasal 47 ayat (2), menetapkan beberapa pihak yang dapat terkena ancaman pidana apabila membocorkan rahasia bank. Contohnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya. Pihak tersebut dapat dikenai hukuman dengan penjara minimal 2 tahun dan denda minimal Rp. 4 miliar sampai maksimal Rp. 8 miliar ([Republik Indonesia, 1998](#)). Ancaman yang diberikan kepada bank yang melanggar

kerahasiaan bank sangat serius, hal itulah yang menjadi alasan bahwa bank harus mematuhi ketentuan tersebut.

B. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Penggelapan oleh Penyidik Kepolisian

Perbuatan seseorang yang berniat atau memiliki keinginan menguasai suatu barang milik orang lain dengan menyembunyikan atau menggelapkan barang tersebut adalah tindak pidana penggelapan (Syarif, 2021). Penggelapan dijelaskan sebagai tindakan melanggar hukum yaitu apabila seseorang menggunakan haknya untuk menguasai suatu barang dengan cara menyembunyikan atau menggunakan tanpa izin dari pemiliknya hal itu diperoleh secara tidak sah (Chazawi, 2006). Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan pengertian tindak pidana penggelapan yaitu seseorang yang melanggar hukum akibat tindakannya dengan cara menguasai benda sebagian atau sepenuhnya milik orang lain tanpa alasan kejahatan, dikenai hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp. 900.000,00 (sembilan ratus rupiah).

Definisi lain menurut Tongat (2006), mengemukakan bahwa apabila suatu barang dikuasai oleh seseorang bukan sebab suatu kejahatan, melainkan berupa tindakan yang diperbolehkan, seperti adanya akad atau kesepakatan, penitipan barang atau hak dan kepercayaan yang diperolehnya. Jika barang tersebut disalahgunakan dengan tujuan menguasainya untuk kepentingan pribadi, maka seseorang tersebut dapat dianggap melakukan "penggelapan".

Secara umum penanganan kejahatan di kepolisian, terdapat proses yang meliputi tahapan penyelidikan dan penyidikan, seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan (2021) di antaranya:

- a. Laporan Polisi (LP);
- b. Penyelidikan;
- c. Penyidikan;
- d. Dimulainya Penyidikan;
- e. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- f. Pemeriksaan Saksi;
- g. Keterangan Ahli;
- h. Pemeriksaan Saksi;
- i. Sistematisasi Berkas Perkara Penyidikan, Berkas Hasil Penyidikan (BAP);
- j. Upaya Paksa.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Satreskrim di Polrestabes Bandung, diketahui bahwa pihak kepolisian mengalami hambatan pada tahap pertama, yaitu saat korban melapor untuk membuat Laporan Polisi (LP). Prosedur untuk menerbitkan LP dianggap rumit dan terjadi saling lempar tugas antara pihak kepolisian dan bank. Misalnya, korban datang ingin membuat LP untuk mengikuti prosedur arahan dari bank, sementara itu kepolisian juga perlu mengumpulkan bukti tambahan atau melengkapi formulir tertentu sebelum LP diterbitkan. Hal ini dikarenakan, kepolisian perlu memastikan bahwa pelapor memang benar mengalami kerugian akibat tindak pidana penggelapan.

Selain itu, hambatan lainnya yakni ketika prosedur pembukaan rahasia bank tidak dipenuhi. Hal ini akan menyulitkan pengungkapan alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk mengajukan di pengadilan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana tersangka menolak memberikan izin kepada penyidik kepolisian untuk mengakses informasi keuangannya, hal ini dapat menimbulkan

hambatan dalam proses penyelidikan dan memperlambat penyelesaian kasus. Situasi ini terjadi karena adanya ketentuan bank yang memberikan perlindungan rahasia keuangan kepada nasabah atau konsumen karena memiliki hak privasi (*right of privacy*). Namun, di sisi lain aparat penegak hukum memerlukan informasi keuangan tersebut untuk kepentingan mengungkap kejahatan. Oleh karena itu, terdapat dilema antara hak privasi individu (*right of privacy*) dan kebutuhan hukum untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perbankan, menjelaskan bahwa untuk dapat membuka kerahasiaan bank diperlukan untuk mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia secara resmi. Bagi Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk memperoleh izin tersebut didapatkan melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, diketahui bahwa proses perizinan untuk mengakses informasi rahasia bank seringkali menjadi tantangan bagi penyidik dalam meminta izin kepada Otoritas Bank Indonesia dengan alasan "untuk pemeriksaan keadaan keuangan tersangka dan dokumen-dokumen terkait rekening atas nama tersangka". Selain itu, penyidik juga sering melakukan pemeriksaan terhadap rekening lain yang terkait dengan tersangka tanpa dasar hukum yang jelas (Wahyudi, 2022).

Kebijakan kerahasiaan bank di Indonesia, dianggap kaku dan terbatas sehingga dapat menghambat dalam mengungkap kasus tindak pidana. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki pandangan sebagai berikut:

“Kerahasiaan bank adalah aturan yang menyulitkan untuk mengungkap informasi tentang rekening bank seseorang. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk menghentikan kejahatan, bahkan ada pendapat mengatakan bahwa rahasia bank bisa menjadi ‘tameng’ yang digunakan dalam menyembunyikan uang hasil kejahatannya oleh pelaku tindak pidana.”
(Ganarsih, 2003)

Dengan kata lain, bahwa tameng yang dimaksud adalah ketentuan rahasia bank yang seharusnya melindungi privasi nasabah juga dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara privasi nasabah dan kebutuhan untuk mengungkap kejahatan demi keamanan masyarakat secara keseluruhan. Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan nasabah agar masyarakat dapat mempercayai bank. Namun demikian, bank juga harus memberikan perlindungan agar tidak memfasilitasi tindak pidana atau *locus* kejahatan. Sebagai tempat yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana, bank dapat menjadi sarang kejahatan untuk menyimpan, menyamarkan, atau mencuci uang hasil kejahatan (Wiwin, 2024). Penyidik kepolisian sering mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan terkait tindak pidana penggelapan. Mereka harus menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP tentang Penyidikan, namun terkadang menghadapi hambatan akibat penerapan prinsip kerahasiaan bank yang melarang pengungkapan informasi nasabah dan simpanan tanpa izin yang jelas.

C. Upaya Penanganan Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Proses penegakan hukum diawali dengan tahapan penyidikan. Penyidikan merupakan dasar dari proses hukum selanjutnya, sehingga penyidikan amat krusial untuk mengungkap kejahatan dan menegakkan keadilan (Koto, 2020). Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "Penyidikan yaitu proses di mana penyidik memeriksa bukti petunjuk, kemudian dikumpulkan guna menemukan tersangka dan barang bukti. Dalam penyidikan, kegiatan yang dilakukan seperti wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan dokumen, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penyidik kepolisian memiliki wewenang yang jelas, di harapkan petugas kepolisian yang bertindak sebagai penyidik tidak akan mengalami kesulitan atau keraguan dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat membantu untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan hukum di masyarakat (Samosir, 2013).

Menurut penyidik Satreskrim di Polrestabes Bandung, dalam menghadapi setiap hambatan yang terjadi, penyidik berupaya untuk menangani tindak pidana penggelapan yang melibatkan penerapan asas kerahasiaan bank dengan langkah sebagai berikut:

a. Penyelidikan Awal

Proses hukum diawali pada tahap penyelidikan untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Tujuannya adalah untuk menghimpun informasi dan bukti yang diperlukan guna menentukan apakah terduga benar-benar terlibat dalam tindak pidana tersebut. Selama penyelidikan dan pemeriksaan pendahuluan ini, pihak berwenang akan mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Berdasarkan pendapat [Syarif \(2021\)](#), bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku tidak hanya fokus pada cara pelaku dalam melakukan kejahatan, tetapi harus sesuai dengan hukum. Misalnya, dalam penyelidikan kasus penggelapan, penyidik akan memeriksa saksi, mencari barang bukti, mendengarkan keterangan ahli, memeriksa dokumen, dan mengikuti petunjuk yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Setiap langkah yang diambil harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan kebenaran terungkap dengan jelas.

b. Kerjasama dengan Bank

Kepolisian bekerja sama dengan bank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penanganan kasus. Bank memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada pihak kepolisian guna mendapatkan data mengenai simpanan tersangka. Di samping itu, Pimpinan Bank Indonesia juga berwenang untuk memberikan izin secara tertulis kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim yang dapat digunakan dalam mengakses informasi mengenai simpanan tersebut, yang diperoleh sebelumnya atas permintaan resmi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut [Sugiarta \(2020\)](#) penting adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga keuangan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk membuka rahasia perbankan yang dapat memberikan izin adalah Pimpinan Bank Indonesia dalam hal untuk keperluan peradilan pidana bahkan di luar peradilan umum, dengan memberi izin tertulis kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim. Terkait perizinan tersebut harus mencantumkan hal yang spesifik yang diuraikan pada Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Pembukaan Rahasia Bank berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4), perlu mencantumkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, identitas tersangka, tempat kantor bank tersangka melakukan kejahatannya, informasi tambahan yang relevan dan hubungan kasus pidana dengan informasi yang diminta ([Bank Indonesia, 2000](#)). Kemudian Pasal 2 ayat (4), sub-pasal f, dijelaskan bahwa penyidik kepolisian perlu izin tertulis dari nasabah penyimpan dalam bentuk surat kuasa. Hal ini berarti bahwa, untuk mendapatkan informasi rahasia bank, upaya yang dilakukan penyidik salah satunya harus meminta izin tertulis dari nasabah tersebut yaitu berupa surat kuasa. Surat kuasa ini merupakan persetujuan resmi dari nasabah kepada pihak kepolisian untuk memperbolehkan informasi keuangannya diperlihatkan. Dengan demikian, proses ini dapat membantu dalam pengungkapan informasi kerahasiaan bank, sehingga penanganan tindak pidana penggelapan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Lembaga keuangan bank bertanggung jawab menjaga keamanan nasabah dan tidak boleh melindungi kejahatan. Penyidik kepolisian sering menghadapi kesulitan dalam mengungkap kasus penggelapan karena terbentur aturan kerahasiaan bank. Kepolisian juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin atas pembukaan rahasia bank untuk keperluan pembuktian di pengadilan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan kerahasiaan bank untuk perlindungan keuangan nasabah, namun menimbulkan dilema antara hak privasi nasabah dan kebutuhan kepolisian untuk mengungkap kejahatan. Sementara Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatur kewenangan kepolisian dalam penyidikan, bank memiliki larangan untuk memberikan informasi nasabah tanpa izin. Oleh karena itu, terdapat ketidakseimbangan antara kedua peraturan tersebut,

sehingga prinsip kerahasiaan bank menjadi semakin kompleks karena bank harus mematuhi kedua peraturan tersebut.

Saran yang penulis sampaikan: Pertama, Definisi dalam Pasal 2 UU Perbankan, harus di definisikan dengan limitatif untuk menghindari ketidakjelasan dalam penerapan asas keamanan bank. Kedua, asas proporsionalitas dapat membantu menjaga keseimbangan antara asas kerahasiaan bank dan asas mengenal nasabah. Ketiga, proses penyidikan terhadap prosedur bank harus dipermudah dari mulai laporan polisi sampai pembuktian di pengadilan. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait penyesuaian regulasi antara Undang-Undang Perbankan dan KUHAP agar tidak menimbulkan konflik yang dapat menghambat penegakan hukum. Dengan demikian, penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan bisa dilaksanakan secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiman, M. (2023). Pencucian uang yang dilakukan oleh notaris dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, *24(2)*, 299–321.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Don Rade, S., Tadeus, D. W., & Gana, G. (2021). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). *Jurnal Sosial Sains*, *1(8)*, 892–909. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.183>
- Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, *2(1)*, 77–93. Retrieved from <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Faisal, F. (2018). Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*, *3(1)*, 35–60.
- Ganarsih, Y. (2003). *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* (Edisi 1, C). Depok: Rajawali Pers.
- Hasibuan, M. S. . (2005). *Dasar-Dasar Perbankan* (Cet. 4.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koto, Z. (2020). Penalaran Hukum Dalam Peraturan Kepolisian Di Bidang Penyidikan. *Perpustakaan STIK*. Retrieved from <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37587-073-Jsk 10-155.pdf>
- Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, *6(7)*, 101–107.
- Nasution, M. A. H. (2019, July 15). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan mengharuskan Rahasia Bank Wajib tidak Dirahasiakan.
- Oktavianaldi, R., & Artina, D. (2018). Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, *5(2)*, 1–15.
- Purwaningsih, I. D., Hipan, N., & Ogotan, A. A. (2021). Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, *5(2)*, 158. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1260>

- Riyanto, A. (2021). Kajian Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank yang Terbantur Prinsip Kerahasiaan Bank. *Petita*, 3(2), 363–374.
- Samosir, D. C. (2013). *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Schooner, H. M. (2003). CUA Law Scholarship Repository Secrets of Bank Regulation : A Reply to Professor Cohen, 389.
- Sugiarta, I. P. G., & Denpasar, K. N. (2020). Pengungkapan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1116–1128.
- Syarif, N. (2021). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 33–50. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil* (Cetakan 3). Malang: Univ Muhammadiyah Malang.
- Wahyudi, M. H. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(01 SE-Articles), 68–84. Retrieved from <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/24>
- Wanda, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1 SE-), 1–14. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299>
- Wiwin, S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pembukaan Rahasia Bank. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(02), 1–12.
- Bank Indonesia. (2000). Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.